

ASLI



**Tim Hukum Pasangan Calon
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASAHAN
H.SURYA, BSc - TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos, M.Si
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Jln. Tusam No.21 Kel. Mekar Baru Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan 21216
E.Mail : suryataufik_hukum@yahoo.com - HP/WA : 0811 629 364

Kisaran, 3 Februari 2021

ASLI

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 83/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama Dr. NURHAJIZAH M, SH, MH. dan HENRI SIREGAR, SH.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : Pihak terkait
No. 83./PHP.BUP - XIX./2021.
Hari : Rabu
Tanggal : 3 Feb 2021
Jam : 09 54 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **H. SURYA, BSc;**
 Alamat : Jalan Akasia, Lingkungan III, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, e-mail: haji.surya@yahoo.com;
 NIK : 1209192205550003;
- Nama : **TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si;**
 Alamat : Jalan Dr. Setia Budi, Lingkungan II, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, e-mail: taufik_za68@yahoo.com;
 NIK : 1209200409680001;

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan

Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 256/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 ; : **(Bukti : PT.1)**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, pasangan H. Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut : 2 ; : **(Bukti : PT.2)**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **LEO L. NAPITUPULU, SH, M.Hum** (NIA: 92.10002);
2. **KOMIS SIMANJUNTAK, SH, MH** (NIA: 02.10773);
3. **TRIPURNOWIDODO, SH** (NIA: 02.10777);
4. **BAHREN SAMOSIR, SH** (NIA: 08.10013);
5. **IMAM SYAHTRIA, SH** (NIA: 08.10025);
6. **ERICKSON SAUT TIMBUL PURBA, SH** (NIA: 13.01432).

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung di dalam Tim Hukum Surya – Taufik, berkantor di Jalan Tusam Nomor 21, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan 21216, Provinsi Sumatera Utara, *email:suryataufik_hukum@yahoo.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 83/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Dr. NURHAJIZAH M, SH. MH. dan HENRI SIREGAR, SH., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-undang Pilkada menyatakan : "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". ;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan : "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*" ;
- 3) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah didaftar dengan Register Nomor : 83/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 20 Januari 2021, tidak ditemukan dalil yang pada pokoknya mengenai keberatan atas perselisihan hasil perolehan suara yang signifikan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih,

sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada *juncto* ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 ;

- 4) Bahwa Pemohon ***tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas mengenai terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (in casu Paslon nomor urut 2). Pemohon tidak mampu menguraikan bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara rinci dan tegas ;***
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam proses perjalanan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020 telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara masif dan pelanggaran *money politic*, sedangkan hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya/hubungannya dengan objek perkara yang merupakan perselisihan hasil perolehan suara ;
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara masif dan pelanggaran *money politic*, seandainya benar (*quad non*) hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konsitusi untuk mengadilinya, melainkan merupakan kewenangan lembaga negara lainnya untuk menyelesaikannya ;
- 7) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada secara komprehensif mengatur kewenangan-kewenangan lembaga negara lainnya dalam proses Pilkada (*Atributie van rechmacht*) antara lain :

- a) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh DKPP (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015);
 - b) Pelanggaran administrasi oleh Bawaslu (Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015);
 - c) Tindak Pidana pemilihan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
 - d) Sengketa Tata Usahan Negara oleh PTUN (Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
 - e) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
- 8) Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai telah terjadinya pelanggaran terhadap hal-hal dalam proses perjalanan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan 2020, seharusnya sudah dilaksanakan dan diselesaikan secara berjenjang, dan bukan sebaliknya baru diajukan oleh Pemohon pada saat ini kepada Mahkamah Konstitusi ;
- 9) Bahwa seluruh keberatan permohonan Pemohon sesungguhnya hanya terkait persoalan proses penyelenggaraan Pilkada, dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana, **bukan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon**, pelanggaran-pelanggaran mana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020;
- 10) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 dengan alasan :

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) pada huruf c Undang-Undang Pilkada, menyebutkan : “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota” ;
- 2) Bahwa berdasarkan Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, penduduk Kabupaten Asahan berjumlah 789.056 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam) jiwa, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 473.4/0105 tanggal 19 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Asahan ; : **(Bukti : PT.3)**
- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Asahan berjumlah 789.056 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam) jiwa, maka dengan demikian selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara paling banyak adalah sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asahan;

- 4) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan telah menerbitkan Keputusan Nomor : 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 14.29 WIB (empat belas lewat dua puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat yang menetapkan hasil perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, **(Bukti : PT.4)** sebagai berikut :
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 1 Sdri. Dr. Nurhajizah M, SH,., MH dan Sdr. Henri Siregar, SH dengan perolehan suara sebanyak 101.124 (Seratus Satu Ribu Seratus Dua puluh Empat) suara ;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Sdr. Surya, BSc dan Sdr. Taufik Zainal Abidin, S.Sos,., MSi. dengan perolehan suara sebanyak 139.005 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima) suara ;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 3 Sdr. Rosmansyah, STP dan Sdri. Hj. Winda Fitrika dengan perolehan suara sebanyak 67.985 (Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) suara ;
- 5) Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 (Model D HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK) jumlah suara sah adalah : 308.114 (Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Empat Belas) suara ;
..... : **(Bukti : PT.5)**
- 6) Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1 % x

308.114 suara (total suara sah) = 3.081 (tiga ribu delapan puluh satu) suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pilkada adalah 3.081 (tiga ribu delapan puluh satu) suara;

- 7) Bahwa perolehan suara sah Pihak Terkait adalah 139.005 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima) suara, sedangkan perolehan suara sah Pemohon adalah 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat) suara, sehingga perbedaan suara sah antara suara Pihak Terkait dengan suara sah Pemohon, dikalikan dengan jumlah suara sah sebesar 308.114 (tiga ratus delapan ribu seratus empat belas) suara, maka persentase perolehan suara sah antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut :
- a. Persentase suara sah Pihak Terkait adalah $(139.005 : 308.114) \times 100 \% = 45,11 \%$
 - b. Persentase suara sah Pemohon adalah $(101.124 : 308.144) \times 100 \% = 32,82 \%$

Dengan demikian selisih persentase suara sah antara suara sah Pihak Terkait dengan suara sah Pemohon adalah : 45,11 % - 32,82 % = 12,29 % (Dua belas koma dua puluh sembilan persen) ;

- 8) Bahwa oleh karena selisih perbedaan perolehan suara yang sudah melebihi 1% (satu persen) antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak, yaitu selisih 12,29 % (dua belas koma dua puluh sembilan persen), maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan dalam perkara *a quo*;
- 9) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan :

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : **724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (mohon lihat dan baca judul dari perbaikan permohonan Pemohon pada halaman 1);
- 2) Bahwa dalam dalil permohonannya, kembali Pemohon menegaskan yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : **724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (mohon lihat dan baca halaman 2 alinea terakhir, halaman 5 angka 8 pada bagian Kedudukan Pemohon dan halaman 5 huruf b pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan);
- 3) Bahwa dalam petitum angka 2 pada halaman 13 surat permohonannya, Pemohon kembali menegaskan objek yang dimintakan dibatalkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : **724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
- 4) Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020

adalah tertuang pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : **724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020** tanggal 17 Desember 2020 (Vide : Bukti PT.4) BUKAN pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : **724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020** sebagaimana yang disebutkan Pemohon pada dalil permohonannya yang di jadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

- 5) Bahwa dengan demikian Pemohon salah dalam menyebutkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (*Error In Objecto*) ;
- 6) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, pada Tabel 2B, bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat) suara ;
- 7) Bahwa berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, suara Pemohon adalah 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat), tetapi pada permohonan Pemohon mendalihkan perolehan suara 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat), dengan demikian terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 38.000 (tiga puluh delapan ribu) suara namun tidak diikuti dengan dasar penghitungan yang benar dan rinci tentang apa yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara Pemohon tersebut, dan bagaimana cara Pemohon mendapatkan peroleh suara tersebut ;
- 8) Bilamana benar (*quad non*) perolehan suara Pemohon tersebut diperoleh karena adanya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pilkada yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, dimana bila pelanggaran yang disebutkan Pemohon tidak terjadi akan mengakibatkan suara Pemohon menjadi bertambah, dan akibat adanya pelanggaran tersebut mengakibatkan pemilih yang

seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon. Dengan demikian, apa yang menjadi dasar Pemohon mendalilkan akibat adanya dugaan pelanggaran yang disebutkan Pemohon mengakibatkan suara Pemohon menjadi bertambah ;

- 9) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat) suara, sebagai akibat adanya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pilkada sangatlah tidak rasional, bagaimana Pemohon dapat menghubungkan adanya dugaan pelanggaran tersebut dengan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon;
- 10) Bahwa selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan berapa banyak jumlah pemilih yang tidak memilih Pemohon sebagai akibat adanya dugaan pelanggaran proses Pilkada ;
- 11) Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut, justru menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan asal usul perolehan suara Pemohon tersebut, karena Pemohon tidak dapat memberikan data secara rinci dari mana timbulnya perolehan suara yang menurut Pemohon sebanyak 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat);
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil permohonan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam pokok permohonan kecuali yang Pihak Terkait akui dengan tegas dalam keterangan Pihak Terkait ;

- 2) Bahwa keterangan Pihak Terkait yang tertuang dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait terhadap pokok permohonan Pemohon, sehingga tidak perlu diulangi kembali ;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 4) Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 14:29 Wib, adalah benar Pihak Terkait telah ditetapkan memperoleh suara sebanyak 139.005 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima);
- 5) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 1 dan 2 telah menyajikan Tabel 1B dan Tabel 2B sebagai berikut :

Tabel 1B : Berdasarkan Penetapan hasil Penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	101.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	139.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
Total Suara Sah		308.114

Tabel 2B : Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	139.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	101.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
Total Suara Sah		308.114

- 6) Bahwa berdasarkan perbandingan Tabel 1B dengan Tabel 2B di atas terlihat dengan jelas Pemohon telah melakukan pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebanyak 38.000 suara, dan melakukan penambahan perolehan suara sebanyak 38.000 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Tabel 2B;
- 7) Bahwa penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dari 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat) suara menjadi 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat) suara, dengan jumlah penambahan suara sebanyak 38.000 (tiga puluh delapan ribu) suara merupakan hasil perhitungan suara yang tidak mempunyai dasar hukum, tidak benar dan tidak didukung dengan data dan fakta yang valid.
- 8) Bahwa Selain itu, Pemohon tidak menguraikan secara rinci sumber penambahan perolehan suara Pemohon dan pengurangan suara Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas penambahan suara Pemohon dan pengurangan suara Pihak Terkait yang terjadi pada rekapitulasi ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, rekapitulasi ditingkat PPK, maupun pada saat penghitungan suara di TPS,

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;

9) Bahwa salah satu dalil permohonan Pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan Bupati Kabupaten Asahan Periode 2015-2020 (ic. Surya BSc) mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Daerah 2020, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 3 huruf a ;

- Bahwa Pihak Terkait tidak melihat adanya hubungan antara perolehan suara yang disebutkan Pemohon dengan kedudukan dan jabatan Surya, BSc sebagai Bupati Asahan. Kemudian, Surya BSc baru menjabat sebagai Bupati Asahan adalah sejak tanggal 21 September 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-3969 Tahun 2019, tanggal 4 September 2019;

- Bahwa dalam kapasitas Surya, BSc sebagai Bupati Asahan tidak pernah melibatkan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Surya, BSc sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020. Dan sebaliknya, menurut Pihak Terkait bahwa Aparatur Sipil Negara tidak pernah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memenangkan Surya, BSc sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 ;

10) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan ditemukan pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara masif dan pelanggaran *money politic*, dengan mendalilkan bahwa ketika dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan oleh Pemohon ternyata penyelenggara pemilu tidak menanggapi dan tidak diproses sehingga perbuatan tersebut berlanjut dan merugikan Pemohon sehingga pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon oleh karena

pelanggaran-pelanggaran tersebut, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 3 huruf b ;

- Bahwa Pihak Terkait tidak melihat hubungan antara Penyelenggara Pemilu dengan kewenangan Pihak Terkait (ic. Surya, BSc), sebab Penyelenggara Pemilu adalah lembaga independen yang tidak tunduk pada perintah Pihak Terkait atau tidak tunduk pada perintah Surya, BSc selaku Bupati Asahan. Dan Pihak Terkait juga tidak melihat hubungan dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon, terlebih sampai mengakibatkan pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon ;
- Kemudian, dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada (*illusionir*), sebab bagaimana Pemohon bisa memastikan bahwa akibat adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang disebut ada dilaporkan Pemohon telah mengakibatkan pemilih tidak memilih Pemohon, sedangkan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon ;
- Demikian pula halnya atas dugaan pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon, dimana pada permohonannya Pemohon tidak mampu menguraikan dugaan pelanggaran *money politic* tersebut terjadi dimana, kapan dan siapa yang memberikan maupun siapa yang menerimanya serta jumlah besaran uang yang diberikan atau diterima ;
- Bahwa dengan demikian, dugaan pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara masif dan dugaan pelanggaran *money politic* sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah tidak terbukti secara hukum ;

11) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Asahan 2020 dapat dilihat dari bukti yang diajukan Pemohon, antara lain :

- Bukti Pemohon yang diberi tanda : **P.1, P.2, P.3 dan P.11** adalah produk yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, dan Pihak Terkait tidak melihat adanya pelanggaran pada bukti tersebut. Oleh karenanya, atas pertimbangan hal apa Pemohon menyatakan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.11 tersebut sebagai salah satu dalil bukti pelanggaran Aparatur Sipil Negara yang merugikan Pemohon ;

- Bukti Pemohon yang diberi tanda : **P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9** tidak dapat dibebankan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Pihak Terkait, maupun Surya, BSc dalam kapasitas dan kedudukan selaku Bupati Asahan, sebab Surya, BSc telah melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, terhitung sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 : **(Bukti PT.6)**

- Dan Surya, BSc dalam kapasitas jabatan dan kedudukannya Bupati Asahan baru kembali melaksanakan tugas dan jabatannya selaku Bupati Asahan setelah dilaksanakan serah terima jabatan pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 10.00 Wib bertempat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumetara Utara di Medan ; : **(Bukti PT.7)**

- Bahwa terhadap bukti dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dan ada dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Asahan telah diperiksa dan dinyatakan tidak terbukti ;

12) Bahwa demikian juga halnya dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, adalah dugaan pelanggaran yang tidak terbukti dan tidak memiliki hubungan dengan dalil selisih perolehan suara Pemohon. Sehingga permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada *Petitum* tidak berdasarkan hukum atau sama sekali tidak didukung oleh fakta hukum yang jelas ;

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di Kabupaten, PPK se-Kabupaten Asahan menurut Pihak Terkait adalah keliru, karena sesuai dengan hasil perhitungan suara di Kabupaten (*Vide* Bukti PT.5) dan PPK. Hal tersebut diperkuat dengan Bukti Surat/Tulisan ; :
Bukti PT.8, Bukti PT.9, Bukti PT.10, Bukti PT.11, Bukti PT.12, Bukti PT.13, Bukti PT.14, Bukti PT.15, Bukti PT.16, Bukti PT.17, Bukti PT.18, Bukti PT.19, Bukti PT.20, Bukti PT.21, Bukti PT.22, Bukti PT.23, Bukti PT.24, Bukti PT.25, Bukti PT.26, Bukti PT.27, Bukti PT.28, Bukti PT.29, Bukti PT.30, Bukti PT.31, dan Bukti PT.32 ;
- c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 14.29 WIB (empat belas lewat dua puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat ;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



LEDI NAPITUPULU, SH., M.Hum



KOMIS SIMANJUNTAK, SH., MH.



BAHREN SAMOSIR, SH



IMAM SYAHTRIA, SH



ERICKSON SAUT TIMBUL PURBA, SH